No. 7746/PMI-D/SD-S1/2026

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) SEJAHTERA DI DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Starata Satu (s1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

IRGA KHOIRIAH
NIM. 12140123040

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026

© Hak cipta State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindun
1. Dilarang mengu tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Irga Khoiriah

Nim : 12140123040

Judul Skripsi : Peran Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Yefni, M. Si
NIP. 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: htpps://fdk.uin.suska.ac.id, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: **"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sejahtera Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar"** yang ditulis oleh :

Nama : Irga Khoiriah
Nim : 12140123040
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.s

Pekanbaru, 8 Januari 2026
Dekan,

Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III

Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Penguji IV

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
n Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Irga Khoiriah
NIM : 12140123040
Judul : Strategi pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa di desa Tanjung Bungo kecamatan Kampa Kabupaten Kampa

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 17 Maret 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Penguji II,

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
n Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Irga Khoiriah
NIM	: 12140123040
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bagan Sinembah, 31 Maret 2003
Fakultas/Pascasarjana	: Dakwah dan Komunikasi
Prodi	: Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) SEJAHTERA DI DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis~~/Skripsi/(~~Karya Ilmiah lainnya~~*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2026
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
4256DANX284209291

Irga Khoiriah
NIM. 12140123040

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
n Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Oktober 2025

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudari **Irga Khoiriah, NIM. 12140123040** dengan judul **"Peran Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna Islam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
an Syarif Kasim Riau

MOTTO

"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah. tapi dua kali Allah berjanji bahwa: "fa inna ma'al-'usri Yusra, Inna ma'al-'usri yusra"."
(QS.Al-Insyirah 94:5-6)

"You are the only one who create your future"

(Kim Taehyung)

"Setiap orang memiliki langkah dan waktunya masing-masing, maka jangan menyerah hanya karena melihat orang lain telah lebih dahulu melangkah."

(Irga Khoiriah)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Irga Khoiriah
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut (BUM Desa) Sejahtera merupakan badan usaha milik desa yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tata kelola BUM Desa Sejahtera masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek pengelolaan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan forum musyawarah, pendampingan administrasi, serta fasilitasi kerja sama dengan pihak eksternal. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai pendidik melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa. Peran pemerintah desa tersebut berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa Sejahtera yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan kooperatif. Peran ini juga mendukung keberlanjutan usaha BUM Desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola BUM Desa di tingkat desa

Kata Kunci: **Peran pemerintah desa, tata kelola, BUM Desa**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name *: Irga Khoiriah*
Program *: Islamic Community Development*
Title *: The Role of Village Government in Strengthening the Governance of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) Sejahtera in Tanjung Bungo Village, Kampa District, Kampar Regency*

Village-owned business entity, hereinafter referred to as (BUM Desa) Sejahtera is a village-owned enterprise that plays an important role in improving community welfare. In its implementation, the governance of BUM Desa Sejahtera requires strengthening in various management aspects to ensure sustainable operation. This study aims to analyze the role of the village government in improving the governance of BUM Desa Sejahtera in Tanjung Bungo Village. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving village government officials, BUM Desa management, and community members. The results show that the village government plays a role as a facilitator through the provision of deliberation forums, administrative assistance, and external cooperation, as well as an educator through guidance and capacity-building for BUM Desa managers. These roles contribute to the improvement of transparent, accountable, participatory, and cooperative BUM Desa governance. The village government's role further contributes to improving BUM Desa Sejahtera governance that is more transparent, accountable, participatory, and cooperative, thereby supporting business sustainability and enhancing community welfare. This study highlights the importance of the village government's strategic role in strengthening BUM Desa governance at the village level.

Keywords: **Village Government Role, Governance, Village-Owned Enterprise (BUM Desa).**

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirarabbil'aalamiin penulis menyampaikan rasa syukur yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala berkah, bimbingan, dan petunjuk-Nya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badanusaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar"** dengan tepat waktu. Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana strata 1 (S1) yaitu Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Isalam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Solawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alihi Wasallam berkat petunjuk dan ajaran beliau, umat manusia dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan seperti saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sering menghdapi berbagai kesulitan dan tantangan. Ada kalanya merasa lelah dan ingin menyerah, namun berkat doa tulus dari kedua orang tua, semangat dari keluarga dan sahabat, serta bimbingan para dosen yang penuh kesabaran dan keikhlasan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Oleh karena itu, skripsi ini juga merupakan bentuk kecil dari rasa syukur dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Khususnya untuk kedua orang tua tercinta yaitu Abah Lili Samsi dan mamak Nur Baiti adalah alasan utama penulis mampu bertahan dan sampai di titik ini. Abah, dengan segala keterbatasannya, telah mengajarkan arti perjuangan yang sesungguhnya melalui kerja keras, keringat, dan pengorbanan yang tak pernah diucapkan. Meski tidak selalu pandai menunjukkan kasih sayang, penulis tahu bahwa di balik ketegasan dan diamnya tersimpan cinta yang begitu besar dan tulus. Setiap langkah yang penulis tempuh selalu diiringi doa abah dan mamak, yang menjadi penguat saat penulis lelah, rapuh, dan hampir menyerah. Mamak, dengan kasih sayangnya yang tanpa batas, adalah tempat pulang dan sumber ketenangan. Doa-doa ibu yang tak pernah terputus menjadi cahaya yang menuntun penulis hingga mampu berdiri di titik ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada adik-adik tercinta yang selalu menghadirkan tawa, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjuangan ini. Kalian adalah penyemangat sekaligus alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Kepada om dan ibu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan—baik moral maupun material—yang begitu berarti selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini. Semoga setiap kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun waktu. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, penulis berusaha semaksimal mungkin agar karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D. Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. Wakil Rektor II, Dr. Harris Simaremare, M.T. Wakil Rektor III
2. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Muhammmad Badri, S.P., M.Si selaku Wakill Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan Dr. Sudianto,S.Sos., M.I.Kom. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Yefni, S.Ag., M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakutas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhammad Soim, S.Sos.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakutas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Drs. Achmad Ghozali, M.Si. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan, perhatian, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang tulus hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Dr. Ginda, M.Ag. sebagai dosen pembimbing penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, Bapak meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk membantu penulis memahami berbagai hal, memperbaiki kekeliruan, dan menuntun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU

8. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Program Studi Pengembangan Masyarkat Islam Fakutas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih pula atas pelayanan dan dukungan yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Pemerintah Desa Tanjung Bungo dan seluruh pengurus BUM Desa Sejahtera, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, izin, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih atas penerimaan yang hangat, kerja sama yang baik, serta keterbukaan dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Dukungan dari pihak desa dan BUMDes Sejahtera sangat membantu penulis dalam memperoleh pemahaman mendalam serta kelancaran selama proses pengumpulan data hingga penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta Aini Anjani Ariska, Amelia Agustina, Anni Cahaya Simanjuntak, dan Meri Selvita, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa yang meringankan setiap beban. Dukungan dan bantuan kalian telah menjadi penguat yang berarti bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Kepada seluruh teman-teman sekelas PMI 21 A, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kerja sama, canda tawa, dan saling membantu dalam menghadapi setiap proses perkuliahan. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, yang memberikan warna, motivasi, dan kekuatan untuk menyelesaikan studi dengan penuh makna.
12. Kepada teman-teman KKN Kepenghuluan Bahtera Makmur**,** penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan kenangan berharga selama pelaksanaan kegiatan KKN. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu siap diajak berdiskusi, bercanda, bahkan nongkrong kapan saja tanpa batas waktu. Kebersamaan kalian telah memberikan warna dan keceriaan tersendiri dalam perjalanan ini. Meskipun KKN telah berakhir, rasa kekeluargaan dan keakraban yang terjalin semoga tetap terjaga selamanya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Irga Khoiriah, yang telah bertahan dan berjuang hingga titik ini. Terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini, tidak menyerah meskipun langkah terasa lambat dan penuh keraguan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi ini, meski banyak rintangan yang harus dihadapi. Terima kasih telah mempercayai proses, berani menghadapi rasa takut, dan terus berusaha walau sering kali hasil belum sesuai harapan. Setiap langkah kecil yang diambil merupakan bagian berharga dari perjalanan panjang ini. Semoga diri ini senantiasa kuat, terus berusaha, dan tidak berhenti bersinar di mana pun berada.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyususnan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusuan skripsi ini masih ada banyak hal yang perlu di perbaiki,oleh karena itu penulis sangat menghargai saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat meningkatkan kualitas pendidikan bagi para pembaca. Semua kelebihan dan kebenaran yang terdapat didalam skripsi ini adalah milik Allah SWT, sementara segala kekurangan merupakan tanggung jawab penulis sendiri. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayang-Nya

Pekanbaru, 8 Januari 2026
Penulis

<u>Irga Khoiriah</u>
NIM. 12140123040

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Penegasan Istilah 3
1.3 Rumusan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelian 5
1.5 Kegunaan Penelitian 5
1.6 Sistematis Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Kajian Terdahulu 7
2.2 Landasan Teori 11
2.3 Kerangka iPemikiran 24

BAB III METODE PENELITIAN **26**
3.1 Desain Penelitian 26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 26
3.3 Sumber Data Penelitian 26
3.4 Teknik Pengumpulan Data 27
3.5 Validitas Data 29
3.6 Teknik Analis Data 30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **31**
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 31

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **48**
5.1 Hasil Penelitian 48
5.2 Pembahasan 82

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP 92
6.1 Kesimpulan 92
6.2 Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pejabat Kepala Desa Tanjung Bungo Dari Tahun 2007-Sekarang 32
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 33
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan 35
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian 36
Tabel 4. 5 Penduduk Berdasarkan Agama 37
Tabel 4. 6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Bungo ... 37
Tabel 4. 7 Lembaga Badan Musyawarah Desa (BPD) 38
Tabel 4. 8 Lembaga Kemasyarakatan 38
Tabel 5. 1 Informan Penelitian 50
Tabel 5. 2 Analisis Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Tata Kelola BUM Desa Sejahtera 84
Tabel 5. 3 Analisis Peran Pemerintah Desa sebagai Pendidik dalam Meningkatkan Tata Kelola BUM Desa Sejahtera 87
Tabel 5. 4 Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola BUM Desa 90

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4. 1	Peta Desa Tanjung Bungo	40
Gambar 5. 1	Pelatihan Dan Pendampingan	51
Gambar 5. 2	Pelatihan Pemerintah Desa dan BUM Desa	56
Gambar 5. 3	Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUM Desa Sejahtera	58
Gambar 5. 4	Pendampingan Penyemaian Dan Pembuatan Isntalasi Hidroponik Oleh BPPMMDDTT	63
Gambar 5. 5	Meningkatkan Kapasitas SDM Melalui Budidaya Hidroponik	63
Gambar 5. 6	Serah Terima Dana BANKEU Provinsi Riau.....	64
Gambar 5. 7	Musyawarah khusus (MUSDESSUS) BUM Desa	65
Gambar 5. 8	Gotong Royong Pembukaan Lahan Penanaman Jagug Pipil Untuk Program Ketahanan Pangan	72
Gambar 5. 9	Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban.....	75
Gambar 5. 10	Absen Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Di Aula Kantor Kamat, Kecamatan Kampa	78

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Syarif Hidayatullah State Islamic University

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah bagian integral dari wilayah kabupaten yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam upaya memajukan perekonomian desa, penting bagi desa untuk mengembangkan kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warganya. Salah satu langkah yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ini dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)(Rahmawati, 2022).

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah sebuah lembaga perekonomian yang berbadan hukum, didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Desa. BUM Desa dikelola secara mandiri dan profesional, dengan modal yang sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang disisihkan. Tujuan utama pendirian BUM Desa adalah untuk meraih keuntungan, memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa(Sri & Dewi, 2014). Selain berorientasi pada keuntungan, BUM Desa juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengelolaan aset, pelayanan, dan kegiatan usaha lainnya yang bersifat pemberdayaan.

Secara yuridis, keberadaan dan pengelolaan BUM Desa telah diatur dalam berbagai regulasi. Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 78–81, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 12 menegaskan bahwa operasional BUM Desa harus berfungsi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, dengan program kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa serta berlandaskan prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel(BPK, 2014).

Dalam praktiknya, keberhasilan BUM Desa sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Tata kelola secara umum dipahami sebagai sistem atau mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks BUM Desa, tata kelola harus sejalan dengan tujuan pendiriannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Purnomo (2016) menyebutkan bahwa prinsip tata kelola BUM Desa meliputi sifat kolaboratif,

partisipatif, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan praktik usaha yang berkelanjutan (Syam et al., 2021).

Meskipun BUM Desa merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, pada kenyataannya masih banyak BUM Desa yang belum berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan sering ditemukan, seperti lemahnya manajemen kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, belum optimalnya sistem transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUM Desa. Kondisi tersebut berdampak pada stagnasi unit usaha, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan kurangnya keberlanjutan usaha.

Permasalahan tata kelola BUM Desa tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai pemilik sekaligus pembina BUM Desa, sehingga berperan penting dalam memberikan arah kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, peran pemerintah desa sering kali masih terbatas pada aspek administratif dan belum sepenuhnya menyentuh peningkatan kapasitas pengelola, perencanaan usaha yang matang, pengawasan kinerja, serta penguatan sistem pengelolaan yang profesional.

Kondisi tersebut menuntut adanya peran pemerintah desa yang lebih aktif dan strategis dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pembina internal, tetapi juga sebagai fasilitator dan penghubung dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga teknis, dan pihak pendamping lainnya. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan kapasitas pengelolaan BUM Desa, khususnya dalam aspek perencanaan, administrasi, dan pengelolaan keuangan, dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar merupakan salah satu BUM Desa yang dibentuk untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan dalam aspek tata kelola yang memerlukan perhatian dan peran aktif dari pemerintah desa. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus dan sistematis mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **"*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola BUM Desa Di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa , Kabupaten Kampar*"**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yang digunakan dalan judul ini:

1.2.1 Peran

Peran menurut Soerjono soekanto (2010) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Peran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan status (kedudukan), walaupun terlihat berbeda tetapi keduanya sangat mempunyai hubungan erat, sebab seseorang dapat dikatakan berperan manakala seseorang tersebut mempunyai kedudukan atau status. Peran atau sering juga disebut role, peran adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan individu tertentu yang mempunyai kedudukan social tertentu.(Fauzi Kusmin et al., 2023)

1.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai sumber daya, termasuk dana desa, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini mencakup pengembangan BUM Desa sebagai entitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang ada

Menurut Wijaya (2013:3) dalam kutipan Sulistiyawati, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat khusus. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa desa berfungsi sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan budaya sosial yang berlaku di daerah tersebut. Adapun definisi pemerintahan desa, merujuk pada lembaga atau badan pemerintahan serta penguasa yang memiliki otoritas dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat, berlandaskan pada konteks sosial dan budaya lokal(Sulistyawati & Yuwanto, 2019).

Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Menurut Wijaya, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari subsistem dalam keseluruhan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan(Sulistyawati & Yuwanto, 2019).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2.4 Peningkatan Tata Kelola BUM Desa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.(Siahaan et al., 2023)

Tata kelola BUM Desa merujuk pada cara organisasi tersebut dikelola untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pembangunan ekonomi desa tercapai. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan tata kelola BUM Desa adalah suatu proses perbaikan dan penguatan cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keberlanjutan. Peningkatan ini mencakup upaya untuk menambah keterampilan, kapasitas, serta kemampuan pengelola BUM Desa agar pengelolaan organisasi menjadi lebih profesional, efisien, dan mampu mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa.

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar adalah fungsi dinamis yang dijalankan pemerintah desa sebagai fasilitator, pembimbing, dan penghubung masyarakat dengan berbagai sumber daya. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan berupa pemberian arahan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Dengan adanya peran ini, pemerintah desa berkontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola BUM Desa agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Tujuannya adalah agar BUM Desa dikelola secara profesional dan efektif, sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata Kelola BUM Desa Sejahtera di desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan Penelian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakandi atas, maka penelitian ini secara umum untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan tata Kelola BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapaun kegiatan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata Kelola BUM Desa Sejahtera di desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, yaitu

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya dalam memahami peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa berbasis nilai-nilai Islam seperti amanah, partisipasi, keadilan, dan pemberdayaan, sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1) Untuk Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa Tanjaung Bungo, maka penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat dan mereplikasi strategi keberhasilan yang telah dilakukan, serta untuk menyempurnakan model pendampingan dan tata kelola BUM Desa agar lebih sistematis, berkelanjutan, dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

2) Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat motivasi masyarakat dan sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa, serta memaksimalkan manfaat ekonomi yang dihasilkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

3) Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan Sebagai referensi awal dan dasar kajian dalam mengembangkan penelitian lanjutan terkait strategi tata kelola BUM Desa, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah desa, serta sebagai bahan perbandingan dengan desa lain yang memiliki kondisi berbeda.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematis Penulisan

Dalam penelitian ini sistem penulisan akan berikan BAB demi BAB yang masing-masing terdiri atas Sub dengan keranngka sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisikan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisikan tentang penguraian teori-teori serta definisi konsep yaitu, kajian terdahulu,landasan teori, kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data..

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan subjek penelitian.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisikan Tentang Hasil Dan Pembahasan Dari Hasil Penelitian Yaitu startegi pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan tata Kelola BUM Desa di desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

BAB VI: PENUTUP

Pada BAB ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka kajian terdahulu yang telah di teliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf dan Ayudia Sokarina dengan jurnal yang berjudul "Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa" Kegiatan pengabdian kemitraan ini dilakukan pada Desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat selama periode Mei – September 2021. Penelitian Lilik Handajani,dkk menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam keberlangsungan BUM Desa adalah lemahnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Banyak BUM Desa berhenti beroperasi karena pengelola tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam administrasi dan pelaporan keuangan, ditambah minimnya fungsi pengawasan. Melalui kegiatan pendampingan, penelitian ini berhasil memperkuat kelembagaan BUM Desa, memperjelas struktur organisasi dan kewenangan, serta merancang dokumen-dokumen keuangan yang diperlukan seperti laporan arus kas, laporan hasil usaha, dan laporan posisi keuangan. Hasilnya, pengelola BUM Desa mampu menerapkan sistem keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung keberlanjutan usaha BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa. Perbedaan penelitian Lilik Handajani, dkk. Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan keuangan dan dokumen akuntansi, sementara kajian penulis berfokus pada strategi dukungan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan BUM Desa secara keseluruhan, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kooperatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kalsum, Fitantina (2022) dengan judul jurnal "Pendampingan Tata Kelola Bumdes Maju Bersama Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin". Kegiatan dilaksanakan di BUM Desa Maju Bersama Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan jumlah peserta sasaran sebanyak 20 orang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di BUM Desa Maju Bersama Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 Februari 2020, kegiatan pendampingan dimulai pada pukul 08.00 dibuka Kepala Desa Sungai Rengit Bpk, Suhaimi, SH, kemudian dilanjutkan sambutan oleh ketua team pengabdian Ibu Fitantina. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kalsum, Fitantina meneliti tentang pendampingan tata kelola BUM Desa Maju Bersama di Desa Sungai

Rengit, Banyuasin. Penelitian ini menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat dan pengelola terhadap Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 serta fungsi BUM Desa, yang berimbas pada resistensi masyarakat untuk mendukung BUM Desa dan lemahnya tata kelola. Melalui metode ceramah, diskusi, dan *sharing session*, kegiatan pendampingan difokuskan pada pemetaan usaha desa, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BUM Desa telah memiliki beberapa unit usaha (toko ATK, fotokopi, pembayaran listrik, dan penyewaan sarana olahraga), pengelola masih menghadapi kesulitan dalam pengembangan usaha baru karena keterbatasan SDM, lahan, serta minimnya pemahaman dalam pencatatan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendampingan pemerintah desa dan akademisi untuk meningkatkan kapasitas pengelola, memperluas unit usaha, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas BUM Desa. Perbedaan penelitain Ummi Kalsum dan Fitantina adalah penelitan mereka menunjukkan kelemahan utama Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) adalah kurangnya pemahaman dan pengelolaan oleh masyarkat dan aparat terkait peraturan desa, rendahnya partisipasi, terbatasnya sumber daya manusia dalam pencatatan keuangan,serta kendala terkait aset dan permodalan dalam pengembangan unit usaha. Disisi lain,penelitian penulis berfokus bagaimana peran dukungan pemerintah desa dapat menjadi peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut, terutama memperkuaat pengelolaan BUM Desa sejahtera melalui prinsip akuntabilitas, transparan, partisipasi dan kooperatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Dwi Putro.W, Cahyo Prihantoro, Nicolaus Euclides Wahyu. N, Wahyu Nurfida.A, Fadiana dan Tsania Finka.D, dengan judul jurnal "Pendampingan Tata Kelola BUMDes Dan UMKM Dalam Pembuatan, Pengembangan Dan Pemasaran Produk BUMDes Randurejo". Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan identifikasi mendalam terhadap berbagai permasalahan yang ada, seperti kekurangan, potensi, dan hambatan yang terdapat di BUMDes Randurejo. FGD ini dijadwalkan pada tanggal 2 April 2023 secara daring dengan kehadiran pihak pengurus BUMDes Randurejo, pelaku UMKM, dan Organisasi Sosial Karang Taruna Kedungrandu. Aditya Dwi Putro.W dkk. (2023) meneliti pendampingan tata kelola BUMDes Randurejo di Banyumas yang terdampak penurunan pendapatan hingga 45% selama pandemi COVID-19. Penyebab utama adalah masih digunakannya metode pemasaran konvensional dan belum adanya pemanfaatan teknologi digital seperti website dan media sosial, sehingga BUMDes sulit dikenal secara luas.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui kegiatan pendampingan, tim memberikan pelatihan pengelolaan website, media sosial, pemasaran digital (*digital marketing*), serta menjalin kerja sama strategis dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Hasilnya, BUMDes mulai mampu mengelola promosi produk secara daring, memperbaiki tata kelola media, dan membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan berbasis digital sangat penting untuk memperkuat tata kelola BUMDes sekaligus meningkatkan daya saing usaha desa di era modern. Permasalahan yang dia angkat oleh Aditya Dwi Putro.W dkk. Menunjukkan bahwa BUM Desa Randurejo mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, masih mengandalkan metode pemasaran tradisional dan lemahnya keterampilan digital para pengelolanya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk manajemen pemasaran. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dukungan pemerintah desa dalam memperkuat pengelolan BUM Desa Sejahtera melalui prinsip akuntabel, transparan, kooperatif dan partisipasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Setianingsih dan Salis M Abduh dengan judul jurnal "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Lokal". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola-pola dalam tata kelola, tantangan, serta strategi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, inovasi berbasis potensi lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Kajian ini memberikan rekomendasi agar BUMDes mengembangkan strategi bisnis adaptif, memperkuat profesionalisme tata kelola, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi. Permasalahan yang diangkat oleh Desi Setianingsih dan Salis M Abduh menunjukkan bahwa banyak BUM Desa masih menghadapi kendala dalam tata kelola,seperti rendahnya profesionalisme pengelola, lemahnya kapasitas SDM,minimnya pengawasan,kurangnya pemanfaatan digitalisasi serta rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, fokus pada penelian ini adalah menekankan bagaimana peran pendampingan pemerintah desa menjadi peran penting untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kooperatif dalam tata kelola BUM Desa Sejahtera.

5. Mumu Muzayyin Maq, Sangrila Puspita Dewi, Muktar, Nining Suningrat dan Joni Wilson Sitopu melakukan penelitian dengan judul "Pendampingan Balai Desa dalam Mengembangkan BUMDes untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat" dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)*. Penelitian ini menekankan pentingnya peran balai desa bukan hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pengelola BUMDes, terutama dalam perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. Selain itu, identifikasi aset lokal yang dilakukan melalui pendekatan ABCD mendorong lahirnya berbagai inisiatif baru berbasis potensi desa, seperti pemanfaatan keterampilan masyarakat dalam kerajinan, pengembangan wisata alam, serta pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

   Pendampingan juga berhasil mendorong transformasi balai desa menjadi pusat penggerak ekonomi yang aktif, di mana masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes dapat berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan program ekonomi yang lebih produktif. Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan terjalinnya kerja sama antara BUMDes dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan mitra bisnis, yang memperluas akses terhadap sumber daya, modal, teknologi, serta pasar. Dampaknya, BUMDes dapat meningkatkan diversifikasi usaha, memperbaiki daya saing produk, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.

   Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan yang terstruktur, berbasis potensi lokal, dan melibatkan kelembagaan desa mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Namun demikian, kajian ini juga menyoroti perlunya pendampingan berkelanjutan, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, serta fleksibilitas pendekatan agar dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan BUMDes sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat, keterlibatan aktif masyarakat, serta dukungan pemerintah desa melalui peran fasilitatif dan pendampingan yang konsisten. Permasalahan yang diangkat oleh Mumu Muzayyin Maq dkk. (2024) menunjukkan bahwa BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas manajerial pengelola, keterbatasan pemanfaatan aset lokal,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kurangnya sinergi dengan pihak eksternal, serta minimnya peran balai desa yang sebelumnya lebih bersifat administratif daripada fasilitatif. Sementara itu, fokus skripsi ini menekankan pada bagaimana pendampingan pemerintah desa secara strategis dapat memperkuat tata kelola BUM Desa Sejahtera melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif bahwa keberhasilan BUM Desa tidak hanya ditentukan oleh identifikasi aset dan peningkatan kapasitas manajerial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pendampingan pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini di jabarkan dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

Untuk melihat gambaran penelitian secara umum dalam rangka teoritis ini penulisan akan membahas mengenai Peran Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2.2.1 Peran

1. Definisi Peran

Peran menurut terminologi adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang meiliki kedudukan di dalam masyrakat. Dalam bahasa Inggris, istilah peran dikenal sebagai *"role"* yang artinya adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam melaksanakan. Ini berarti tanggung jawab atau kewajiban individu dalamsuatu usaha atau pekerjaan. Peran dipahami sebagai susunan yang diharapkan ada pada individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat (Purwanugraha & Kertayasa, 2022).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam (Syaron Brigette Lantaeda,dkk), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (Brigette Lantaeda et al., 2002).

Peran adalah seperangkat harapan, norma, dan perilaku yang dilekatkan pada suatu kedudukan atau status tertentu dalam struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial. Seseorang dianggap menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Dengan kata lain, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang mencerminkan bagaimana individu bertindak dalam interaksi sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status) yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang diharapkan masyarakat atau organisasi terhadap individu sesuai dengan posisinya. Peran tidak hanya menunjukkan seperangkat norma dan ekspektasi sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana seseorang bertindak, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dalam menjalankan fungsi yang melekat pada kedudukannya, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam suatu organisasi. Dengan demikian, peran berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menghubungkan individu dengan lingkungannya serta memastikan tercapainya keteraturan sosial maupun tujuan organisasi.

2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen dalam (Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani), memiliki beberapa jenis, yaitu :

1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2) Konflik peranan *(Role Conflick)* yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
3) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
4) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya (Awaludin & Ramdani, 2022).

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dalam (Syaron Brigette Lantaeda,dkk) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2) Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Brigette Lantaeda et al., 2002)

3. Konsep Dan Dimensi Peran

Untuk menganalisis peran secara komprehensif, teori peran mencakup beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya (Awaludin & Ramdani, 2022).

4. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Dan Pendidik

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, peran pemerintah desa tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup peran fasilitatif dan edukatif dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan peran tersebut adalah pendampingan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu melalui:

1). Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi show, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2). Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfontasi, menyelenggarakan pelatihan adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik (Soim at al.,2018).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Pemerintah Desa

1. Definisi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Dcsa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (Sekretariat Website JDIH BPK, 2021).

Pemerintahan desa adalah lambang formal persatuan masyarakat desa dan merupakan lembaga pemegang kekuasaan terendah. Tidak hanya memiliki kewenangan bawaan untuk mengatur anggarannya sendiri, tetapi juga memiliki kewenangan dan wewenang delegasi yang terpisah dari pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu oleh pembantu kepala desa yang mewakili masyarakat dalam urusan dalam dan luar desa.

Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pasal 2 Perangkat desa terdiri atas panitera desa dan perangkat desa lainnya.

Kepala desa pada hakikatnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada gubernur atau walikota melalui bupati. Walikota wajib memberikan informasi tentang laporan pertanggungjawaban desa kepada panitia musyawarah desa dan kepada yang memberikan informasi tentang pokok-pokok pertanggungjawaban walikota, namun melalui panitia musyawarah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan. harus disediakan secara terus-menerus. Anda dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pertanyaan apa pun yang terkait dengan tanggung jawab yang dimaksud (Yusdianto, n.d.).

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah dalam sistem Pemerintahan Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan neighborhood, keberagaman, dan partisipatif. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya: melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa (Chintary, Valentine QueenChintary & Lestari, A. W. 2016).

2. Tugas Pemerintah Desa

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan konsekuensi bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Syam et al., 2021).

1). Kepala Desa

Merintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa)
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ulina, 2016).

2) Sekertaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staff pembantu Kepala Desa, dan sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi:

- Menyusun dan Melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- Menyusun RanPerdes APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan
- Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan fungsi dan tugasnya (Ulina, 2016).

3) Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan Mempunyai Tugas anatara lain:

- Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- Pelayanan Pembuatan Surat Keterngan Kematian, dan Akta Kematian
- Pencatatan Perubahan Kepemilikan Tanah akibat dari jual beli, hibah, pemindahan hak atas tanah, wakaf, sesuai dengan keputusan tertentu
- Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Kaur Umum

Kepala Urusan Umum Mempunyai Tugas dan fungsi anatara lain:

- Mencatat semua Surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan kepala dusun
- Mencatat keuangan Desa yang termasuk dalam APBDesa
- Mencatat seluruh kekayaan Desa, inventaris desa, urusan rumah tangga desa, kearsipan dan pelaporan.
- Administrasi tugas pembuatan berupa pungutan PBB dan penyetorannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kaur Umum

Kepala Urusan Pembangunan Mempunyai Tugas dan fungsi anatara lain:

- Mencatat urusan pembangunan, pelayanan kepada yang memerlukan SITU/SIUP/IMB.
- Mencatat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh swadaya masyarakat atau program pembangunan yang ada di Desa.
- Mengembangkan perekonomian Desa.
- Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

6) Kepala Dusun

Kepala Dusun Mempunyai Tugas dan fungsi anatara lain:

- Membantu tugas Kepala Desa diwilayah masing-masing.
- Sebagai penyelenggara kegiatan pemerintah dan pembangunan, pembinaan dusun, dan pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong dan swadaya masyarakat.
- Membina masyarakat dibidang siskamling.(Ulina, 2016)

3. Peran Pemerintah Desa Dalam Menjalankan BUMDesa

Peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDesa adalah membentuk dan turut serta mengelola program kerja yang diselenggarakan BUMDesa, serta turut serta mengelola hasil-hasil BUMDesa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran serta perangkat desa dalam menjalankan BUMDesa meliputi pemantauan, pengelolaan, dan evaluasi program BUMDesa. Lembaga desa mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengembangan BUMDesa (Chintary, Valentine QueenChintary & Lestari, A. W. 2016).

Selanjutnya, tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi serta peningkatan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan. Melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, masyarakat akan dimotivasi dan dibekali pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, dan berbagai pemenuhan lainnya yang dapat mendukung pendirian BUMDes (BPK, 2014).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam regulasi yang terbaru, Kepala desa berperan sebagai penasehat BUMDes merupakan peran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Posisi penasehat BUMDes bersifat *ex officio*, yang berarti tidak akan terganggu jika terjadi pergantian kepala desa Kades juga berperan dalam Mengangkat dan memberhentikan seluruh komposisi organisasi BUMDes atas nama masyarakat

2.2.3 BUMDes

1. Definisi BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUM Desa, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.(Panduan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, 2018)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Pendirian BUM Desa memiliki beberapa tujuan utama, antara lain meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengoptimalkan pengelolaan potensi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BUM Desa diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di desa. Kehadiran BUM Desa juga diharapkan dapat menarik partisipasi masyarakat, sehingga secara bertahap dapat menurunkan angka kemiskinan (Ridwansyah et al., 2021).

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUM Desa. Sehingga BUM Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUM Desa memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya.

BUM Desa dibentuk dengan berbagai ragam tujuan seperti yang tercantum pada Permendesa No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 yaitu:

1. meningkatkan perekonomian desa;
2. mengoptimalkan aset desa agar bemanfaat untuk kesejahteraan desa;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

2. Dasar Hukum BUM Desa

Secara ringkas, landasan hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 87 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sebagai badan usaha yang dikelola oleh desa dan berbadan hukum.

2). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Mengatur lebih rinci tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes sebagai badan hukum.

3). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes
Mengatur tata cara pendaftaran dan pemeringkatan BUMDes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

Mengatur kerja sama desa dalam mendukung pengelolaan BUMDes.

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal melalui usaha yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Kerja BUM Desa

Program kerja Bumdesa dalam penjualan sembako (sembilan bahan pokok) bertujuan untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui distribusi yang efisien. Berikut adalah beberapa inisiatif yang dapat diimplementasikan oleh Bumdesa dalam penjualan sembako:

1). Pendirian Toko Sembako Desa

- Toko Sembako Desa: Bumdesa dapat mendirikan toko sembako yang dikelola oleh desa, menjual kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersahabat dibandingkan pasar umum. Toko ini sebaiknya menyediakan barang-barang seperti beras, minyak, gula, telur, tepung, dan kebutuhan dasar lainnya.
- Pengelolaan dengan Harga Stabil: Penting untuk menjaga kestabilan harga sembako di tingkat desa agar masyarakat tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar yang seringkali merugikan.

2). Pembelian Langsung dari Produsen

- Pengadaan Barang dalam Jumlah Besar: Melakukan pembelian sembako secara grosir atau dalam jumlah besar dapat mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi, sehingga harga jual di desa menjadi lebih kompetitif.

3). Pengelolaan Gudang Sembako

- Penyediaan Gudang Penyimpanan: Membuat gudang untuk memastikan sembako terjaga dalam kondisi baik dan tidak rusak. Gudang ini akan berfungsi untuk menjaga ketersediaan stok barang saat dibutuhkan.
- Sistem Manajemen Persediaan: Mengimplementasikan sistem pencatatan yang efektif untuk memantau stok sembako secara berkala. Hal ini memastikan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mengganggu kelancaran distribusi.

4). Program Subsidi Sembako untuk Warga Tidak Mampu

- Program Sembako Murah: Menawarkan program sembako murah atau subsidi bagi warga yang kurang mampu atau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang membutuhkan. Subsidi ini bisa berupa potongan harga atau pemberian sembako dengan tarif lebih rendah dari harga pasar.

- Pemanfaatan Dana Desa: Dana desa atau dana sosial dapat dialokasikan untuk membantu warga kurang mampu dalam mendapatkan sembako dengan harga yang lebih terjangkau.

5). Peningkatan Kualitas Produk

- Produk Sembako Berkualitas: Menyediakan sembako dengan kualitas baik dan aman untuk konsumsi. Bumdesa seharusnya melaksanakan pemeriksaan kualitas secara berkala untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan.
- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Dengan menawarkan sembako berkualitas, Bumdesa dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di toko mereka, yang selanjutnya dapat meningkatkan volume penjualan.

6). Edukasi Masyarakat

- Edukasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga: Mengadakan pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan anggaran rumah tangga, khususnya terkait pengelolaan pengeluaran untuk kebutuhan sembako, agar masyarakat lebih bijak dalam berbelanja dan mengatur keuangannya.
- Penyuluhan tentang Pola Hidup Sehat: Memberikan informasi mengenai pentingnya konsumsi sembako yang bergizi dan seimbang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa.

7). Pemasaran dan Promosi

- Promosi dan Diskon Khusus: Mengadakan program diskon atau promo untuk menarik lebih banyak pembeli. Misalnya, memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar atau memberlakukan diskon pada hari-hari tertentu.
- Pemasaran Melalui Media Sosial: Jika desa memiliki akses internet, Bumdesa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan toko sembako desa dan memberikan informasi mengenai harga sembako yang stabil dan terjangkau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8). Pengelolaan Laporan Keuangan dan Transparansi

- Transparansi Harga dan Laporan Keuangan: Bumdesa perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan toko sembako dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas kepada masyarakat desa. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan menghindari penyalahgunaan dana.
- Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja toko sembako Bumdesa untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan adanya program-program ini, Bumdesa tidak hanya mampu menyediakan sembako yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan. Program ini menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.

2.2.4 Tata Kelola BUM Desa

1. Definisi Tata Kelola BUM Desa

Menurut Child dan Rodrigues (2004) tata kelola merupakan struktur dan proses atau teknik untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif yang memfokuskan pada keselaharasan kepentingan antara manajemen dengan penyedia modal (Candera et al., 2020).

Tata kelola BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) adalah sistem, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan Bumdesa agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial desa. Tata kelola yang baik memastikan bahwa Bumdesa dapat mengelola sumber daya secara ideal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif dari warga desa dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, tata kelola Bumdesa mencakup beberapa prinsip, yaitu:

1). Kooperatif

Kooperatif disini merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya (Karinda et al., 2019).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperatif dalam konsep tata kelola Bumdesa merujuk pada prinsip kerja sama yang digunakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Konsep koperatif ini sangat penting karena Bumdesa pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya desa secara bersama-sama.

2). Partisipatif

Partisipasi merupakan hal yang penting, di mana semua komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharuskan untuk bersedia memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara sukarela maupun atas permintaan, guna mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

Kontribusi menjadi sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan perusahaan, pemerintah, organisasi sosial, maupun masyarakat. Peran serta para anggota organisasi, bahkan masyarakat luas, sangat menentukan keberlangsungan organisasi tersebut. Oleh karena itu, kontribusi sangat diperlukan dalam setiap dimensi kehidupan manusia (Karinda et al., 2019).

Warga desa harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan BUM Desa. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui rapat desa maupun forum komunikasi lainnya.

BUM Desa juga dapat melibatkan warga dalam berbagai kegiatan operasional, seperti pelatihan, pengelolaan usaha, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan melibatkan warga, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan BUM Desa, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif.

3). Transparansi

Transparansi adalah suatu aktivitas yang berdampak pada kepentingan masyarakat umum, sehingga informasi terkait harus dapat diakses dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), transparansi merupakan agenda yang wajib dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan relevan bagi publik atau pihak-pihak yang berkepentingan (Karinda et al., 2019).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat berhak untuk mengetahui segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara transparan, dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai pengelolaan keuangan, program kerja, serta kinerja BUM Desa.

Laporan keuangan dan kegiatan BUM Desa juga perlu diumumkan secara terbuka, agar semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana serta aktivitas yang telah dilakukan. Dengan demikian, transparansi ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUM Des.

4). Akuntabel

Akuntabilitas di sini berarti bahwa semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Dalam pengelolaan BUMDesa, penting bagi setiap usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek keuangan, sosial, maupun lingkungan yang berkaitan dengan BUM Desa (Karinda et al., 2019).

Secara rutin, dilakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja BUMDesa untuk memastikan bahwa operasionalnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian (Syahputri et al., 2023).

Dalam kerangka pemikiran ini, akan dibahas mengenai hubungan antar berbagai elemen yang terlibat dalam pengelolaan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa) serta strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa untuk memperkuat setiap aspek guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo. Kerangka ini mengintegrasikan konsep-konsep utama dari teori tata kelola (*governance*), pemberdayaan masyarakat, dan manajemen organisasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

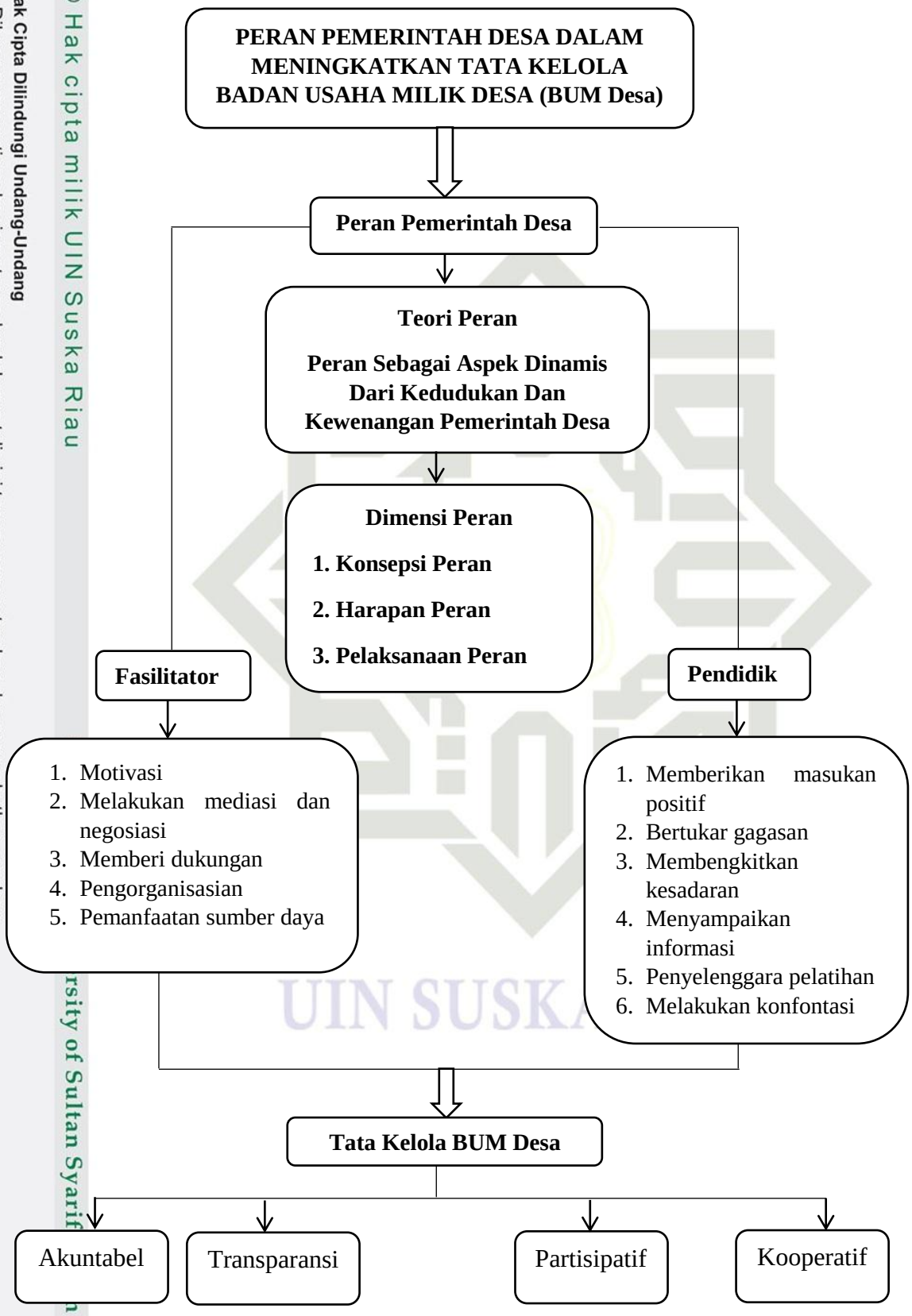

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Jadi adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang dirancang untuk mendalami dan menguraikan fenomena dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan naratif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konteks, makna, serta pengalaman dari individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono,2020). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dengan metode penelitian dapat dilakukan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian sehingga dapat yang didapatkan lebih akurat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1). Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan yaitu di BUM Desa Sejahtera Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2). Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan bulan Juli 2025

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini mengunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:

1. Data primer yaitu data di dapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan yang bersangkutan dalam pengelolaan BUM Desa di BUM Desa sejahtera di desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi data yang dikumpulkan dari orang yang bersangkutan dari data data yang sebelumnya yang di dapatkan di BUM Desa Sejahtera di desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik non tes, yaitu dengan tidak memberikan tugas-tugas atau soal-soal kepada subjek yamg diperlukan datanya. Dalam teknik non tes, data dari sumber penelitian dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang akan diuraikan secara mendalam tentang objek penelitian, baik itu berupa lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan strategi pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan tata Kelola BUM Desa di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti(Apriyanti et al., 2019)

Dalam penelitian ini, peneliti meggunakan metode observasi non partisispatif. Dalam metode ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang pasif, tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Peneliti tidak memberikan pengaruh, arahan, atau intervensi terhadap subjek penelitian, melainkan hanya mencatat, merekam, dan mendeskripsikan kejadian apa adanya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam konteks penelitian tentang pengelolaan BUM Desa, observasi nonpartisipatif dilakukan dengan mengamati bagaimana pengelola BUM Desa menjalankan tugasnya sehari-hari, misalnya proses pengambilan keputusan, mekanisme pelayanan masyarakat, atau praktik administrasi keuangan, tanpa adanya keterlibatan peneliti dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan situasi alami dan objektif dari pengelolaan BUM Desa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan diskusi yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana narasumber berbicara dengan pewawancara untuk mengumpulkan informasi. Dengan demikian, metode wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data, contohnya untuk suatu penelitian tertentu(Sahbuki Ritonga, 2023).

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyan kepada responden yang berkaiatan dengan pengumpulan data penelitian tentang Starategi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah desa dalam meningkatkan tata Kelola BUM Desa di desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mendatangi pengurus BUM Desa dan pemerintah desa yang ditetapkan sebagai informan. Teknik wawancara dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam melalui interaksi tatap muka, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan kontekstual. Proses wawancara dilaksanakan dengan bentuk tanya jawab yang terstruktur namun tetap fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban lebih lanjut sesuai dengan dinamika yang berkembang di lapangan.

Keunggulan dari metode wawancara ini adalah kemampuannya dalam mengungkap informasi yang rinci, baik berupa fakta maupun pandangan subjektif informan terkait pengelolaan BUM Desa. Selain itu, wawancara langsung juga memungkinkan peneliti menangkap ekspresi non-verbal dan nuansa komunikasi yang tidak dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data lain. Dengan demikian, metode ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman peneliti terhadap peran pemerintah desa dan pengurus BUM Desa dalam konteks penelitian.

3. Dokomentasi

Menurut Sujarweni dalam (Siregar, 2022)"studi dokumen adalah metote pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Seperti berbentuk surat, catatan harian, arsip foto hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya". Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Dokumentasi dapat berupa gambar/foto catatan atau sejarah, biografi, kebijakan dan lainnya.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan hasil data-data dokomentasi yang berkaitan dalam penelitian Starategi Pemerintah desa dalam meningkatkan tata Kelola BUM Desa di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang mendukung data primer dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang diperoleh dari pemerintah desa berupa profil desa, yang berisi informasi mengenai kondisi umum, potensi, serta karakteristik wilayah. Sementara itu, dokumentasi dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengurus BUM Desa berupa profil BUM Desa, yang memuat gambaran kelembagaan, unit usaha, serta aktivitas pengelolaan yang dijalankan.

Selain dokumen tertulis, penelitian ini juga memanfaatkan foto-foto terkait objek penelitian yang diambil langsung di lapangan. Foto tersebut berfungsi sebagai bukti visual yang memperkuat uraian hasil penelitian, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dan kegiatan BUM Desa. Dengan demikian, teknik dokumentasi berperan penting dalam memperkaya informasi penelitian serta meningkatkan validitas data yang diperoleh.

3.5 Validitas Data

Valiadasi data atau menarik kesimpullan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan in ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumusukan sejak awal, diambil dari data kemudian diuraikan secara naratif. Kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan data yang telah teruji valid, dapat dipercaya dan telah melalui tahap verifikasi.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap kebsahan data yang telah digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verivikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga mudah untuk menghindari keberaddan subjek apakah berdusta, atau berpura-pura.
2. Triangulasi, Triangulasi dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang telah tersedia. Ketika peneliti menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data, mereka sebenarnya juga melakukan upaya untuk menguji kredibilitas data tersebut, yakni dengan memeriksa keabsahan data melalui berbagai teknik pengumpulan dan bermacam sumber data. Triangulasi teknik mengacu pada metode di mana peneliti memanfaatkan berbagai cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Peneliti menerapkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara bersamaan. Triangulasi sumber diartikan sebagai usaha memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama (Sugiyono, 2020).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Sultan Syarif Kasim Riau University
UIN SUSKA RIAU

3.6 Teknik Analis Data

Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sepenuhnya. Ketajaman dan keakuratan penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan kesimpulan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam proses penelitian (Millah et al., 2023). Dalam penelitian teknik analisis data dibagi menjaditiga tahapan kegiatan yang terjadi secara langsung dan bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan tertulis. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, pengkodean, pencarian tema, dan pengelompokan data tersebut.

2. Penyajian data

   Penyajian data adalah proses pengorganisasian sekelompok informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan dilakukan mulai dari pengumpulan data, mereka mulai mencari makna dari objek yang ada, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), memberikan penjelasan, memikirkan kemungkinan konfigurasi, serta menyusun hubungan sebab-akibat, dan usulan-usulan (Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, 2024).

   Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mengadopsi metode analisis data kualitatif setelah memperoleh informasi dari lapangan. Kemudian, data yang didapat diatur dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, peneliti akan menilai informasi tersebut dengan merepresentasikan fakta serta indikasi yang terlihat di area penelitian. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk menghasilkan wawasan yang jelas mengenai kesimpulan yang akhir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Tanjung Bungo adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Timur dan sekarang menjadi namanya Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Desa ini merupakan desa pemekaran dari induknya Desa Kampar berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar Nomor : 13/KPTS/DPRD/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Pendefenitifan Desa Persiapan dan Pemekaran Desa/Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kampar tahun 2007 yang selanjutnya disahkan Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Bungo, Desa persiapan Sungai Tarap, Desa Persiapan Sawah Baru Kecamatan Kampar Timur (Kampa) tanggal 04 Oktober 2007 yang kemudian ditetapkan menjadi Desa Defenitif berdasarkan Keputusan Bupati Kampar nomor 140/PEM/15/2009 tentang Pengesahan dan Penetapan Desa Persiapan Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur menjadi Desa Defenitif.

Selanjutnya pada tahun 2009 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama dan terpilih Bapak Amir Pada masa Pemerintahan Kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Tanjung Bungo banyak digunakan untuk menata kelembagaan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan, walaupun masih bersifat sederhana mulai dari pembagian wilayah yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok masyarakat. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan.

Demikian uraian singkat sejarah desa Tanjung Bungo dari sejak berdiri pada tahun 2007 sampai sekarang. Adapun pejabat kepala desa yang menjabat dari tahun 2007 sampai pada sekarang di desa Tanjung Bungo adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1 Pejabat Kepala Desa Tanjung Bungo Dari Tahun 2007-Sekarang

NO.	NAMA KEPALA DESA	TAHUN
1.	AMIR (Pj. Kepala Desa Persiapan)	2007 – 2010
2.	AMIR (Kepala Desa Defenitif)	2010 – 2016
3.	JARLISMAN (Pj. Kepala Desa)	2016 – 2017
4.	TOHARUDIN (Pj. Kepala Desa)	2017 – 2017
5.	MANIZAR (Kepala Desa Defenitif)	20.18 – 2023
6.	RAHMAT FAJRI, S. STP. M.Si (Pj. Kepala Desa)	2023 – 2024
7.	H. IBRAHIM, S. Pd. M.Si (pj. Kepala Desa)	2024 - Sekarang

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

4.1.2 Kondisi Geografis dan Sosial Budaya Desa

1) Kondisi Geografis Desa

Batas Wilayah Desa

Desa Tanjung Bungo terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar Kecamatan Kampa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampar Kecamatan Kampa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa.

2) Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada tahun 2024 jumlah Penduduk Desa Tanjung Bungo, berjenis Kelamin Laki laki = 1060 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 1050 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dengan Luas wilayah/orbitasi sebagai berikut :

Luas wilayah desa

Pemukiman : 290 ha

Pertanian sawah : 10 ha

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ladang/tegalan	: 5 ha
Pekarangan	: 22 ha
Hutan	: - ha
Rawa-rawa	: - ha
Perkantoran	: 0,25 ha
Sekolah	: 0,5 ha
Jalan	: 4.000 meter
Lapangan sepak bola	: 0,50 ha

Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 1,5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamamtan : 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 25 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Perkiraaan Volume
1.	Laki-laki	1060	JIWA
2.	Perempuan	1045	JIWA
Total		**2.105**	**JIWA**

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil.

Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Tanjung Bungo, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2025 – 2026, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan.

Dengan 3 (tiga) Posyandu balita dan Posyandu lansia yang ada di desa tanjong Bungo untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Tanjung Bungo Suatu keuntungan letak Desa Tanjung Bungo yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Kampa Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data dari Posyandu Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai berikut :

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 13 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 1 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 13 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 45 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 40 orang
3. Cakupan Imunisasi BCG : 30 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 134 orang
2. Balita gizi buruk/BGM : 8 orang
3. Balita gizi baik : 134 orang
4. Balita gizi kurang : 3 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 125 KK
2. Pengguna air PAM : 150 KK
3. Pengguna sumur pompa : - KK
4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
5. Pengguna air sungai : 37 KK

3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Perkiraan Volume
1.	Buta Huruf	82	JIWA
2.	Putus Sekolah	64	JIWA
3.	PAUD	28	JIWA
4.	TK	54	JIWA
5.	SD/MI	167	JIWA
6.	SLTP/MTS	147	JIWA
7.	SLTA/MA	181	JIWA
8.	DIPLOMA /S1	210	JIWA
JUMLAH		**933**	**JIWA**

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

4. Mata Pencaharian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Tanjung Bungo, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Tanjung Bungo sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi Sawah : 15 ha
2. Padi Ladang : 35 ha
3. Jagung : 1,5 ha
4. Kacang Tanah : 0,5 ha
5. Ubi Kayu : 0,5 ha
6. Mentimun : 0 ha
7. Terong : 0 ha
8. Sayuran : 1,4 ha
9. Buah-buahan : 6 ha
10. Kelapa : 0,5 ha
11. Karet : 12 ha
12. Kelapa Sawit : 40 ha
13. Lain-lain : 2 ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 25 ekor
2. Sapi : 15 ekor

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerbau : 5 ekor
4. Ayam : 430 ekor
5. Itik : 10 ekor
6. Burung : - ekor
7. Lain-lain : - ekor

c) Perikanan
1. Tambak ikan : -ha
2. Tambak udang : -ha
3. Kerambah Apung : - ha
4. Lain-lain : -ha

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Perkiraan Volume
1.	Petani/Pekebun	986	JIWA
2.	Pedagang	150	JIWA
3.	PNS	100	JIWA
4.	Tukang	50	JIWA
5.	Guru	70	JIWA
6.	Bidan/Perawat	15	JIWA
7.	TNI/Polri	4	JIWA
8.	Pensiunan	30	JIWA
9.	Sopir/Angkutan	20	JIWA
10.	Buruh	150	JIWA
11.	Jasa Persewaan	0	JIWA
12.	Wiraswasta Swasta	160	JIWA
JUMLAH		**1.617**	**JIWA**

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

5. Kesejateraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Tanjung Bungo, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BNPT, BLT, PKH dan lain – lain. Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
6. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di desa Tanjung Bungo termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya masyarakat desa Tanjung Bungo mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Tanjung Bungo sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Tanjung Bungo selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 4. 5 Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	ISLAM	2.105	Jiwa
2.	KATHOLIK	0	
3.	KRISTEN	0	
4.	HINDU	0	
5.	BUDHA	0	
JUMLAH		**2.105**	**JIWA**

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Tanjung Bungo masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Tanjung Bungo adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Tanjung Bungo masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Tanjung Bungo banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

4.1.3 Kondisi Pemerintah Desa

Tabel 4. 6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Bungo

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. IBRAHIM, S. Pd, M. Si	Kepala Desa
2.	JASMAN	Sekretaris Desa
3.	MAWARDI, S. Pd. I	Kasi Pemerintahan
4.	NEL AZMI	Kasi Kesejahteraan
5.	SYAHRONI, S. I.kom	Kasi Pelayanan
6.	-	Kaur Perencanaan
7.	ZULPADLI, S. Psi	Kaur Umum dan TU
8.	EKA MULIANI	Kaur Keuangan
9.	IRWAN SAPUTERA, S. Pd	Kepala Dusun I Tarok
10.	ABID MUZAKIR, S. Pd. I	Kepala Dusun II Danto
11.	RIKO ANDESTA, S. Pd. I	Kepala Dusun III Danto
12.	RISWAN HELMI	Kepala Dusun IV Danto

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 7 Lembaga Badan Musyawarah Desa (BPD)

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. IKIRAM, S. SOS. M. Pd	Ketua BPD
2.	-	Wakil Ketua
3.	DARNALIS, S. Pd	Sekretaris
4.	H. DARNIS, S.My	Anggota
5.	HASAN	Anggota
6.	SAPARUDIN	Anggota
7.	SIMUDA	Anggota
8.	SANAR	Anggota
9.	SAMSUWIR	Anggota

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

Tabel 4. 8 Lembaga Kemasyarakatan

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	LPM	1 kelompok
2.	PKK	1 kelompok
3.	Posyandu	3 kelompok
4.	Remaja Masjid	3 kelompok
5.	Dasa Wisma	16 kelompok
6.	BUM Desa	1 kelompok
7.	Kelompok Tani	4 kelompok
8.	Gapoktan	1 kelompok
9.	Karang Taruna	1 kelompok
10.	Ormas/LSM/Yayasan	2 kelompok
11.	Sanggar Seni	1 kelompok
12	IPMDTB	1 kelompok
13.	Pemuda	4 kelompok

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TANJUNG BUNGO

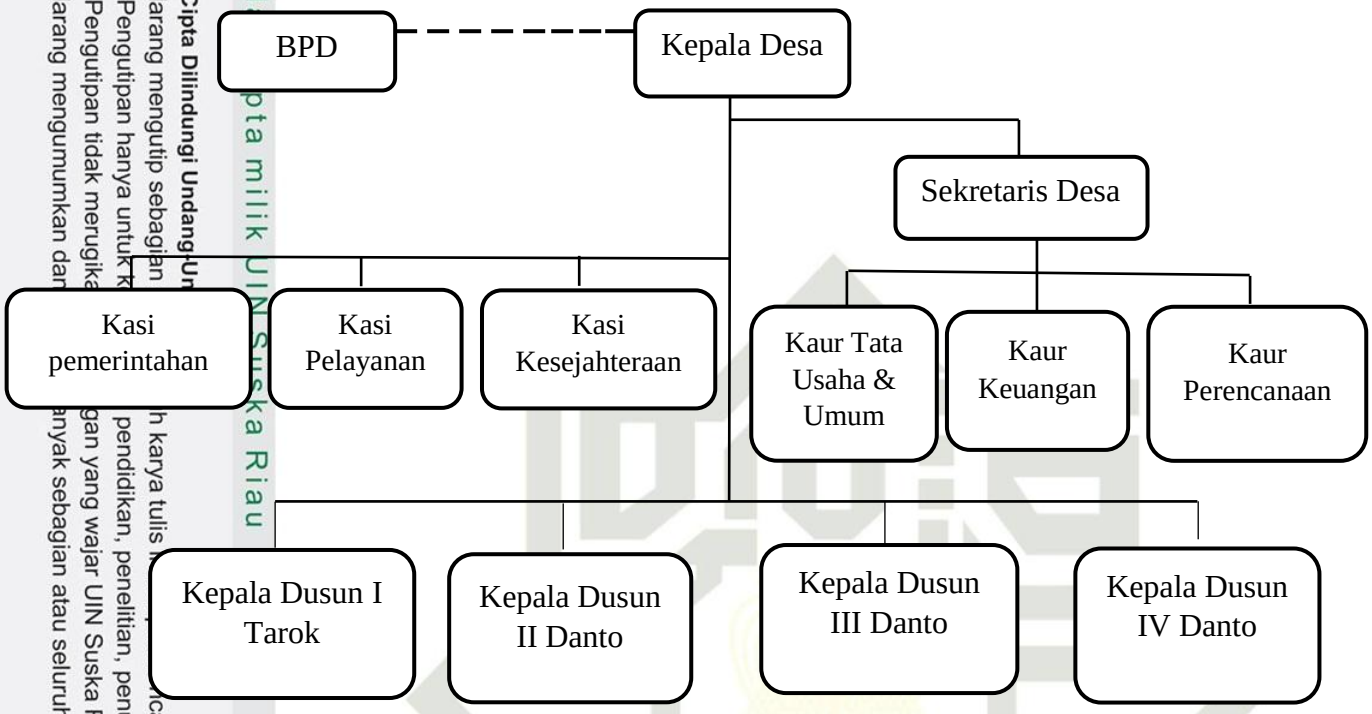

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Un
1. Dilarang mengutip sebagian
a. Pengutipan hanya untuk k
b. Pengutipan tidak merugika
2. Dilarang mengumumkan dan
h karya tulis
cantumkan dan menyebutkan sumber:
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
gan yang wajar UIN Suska Riau.
anyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 1 PETA DESA TANJUNG BUNGO

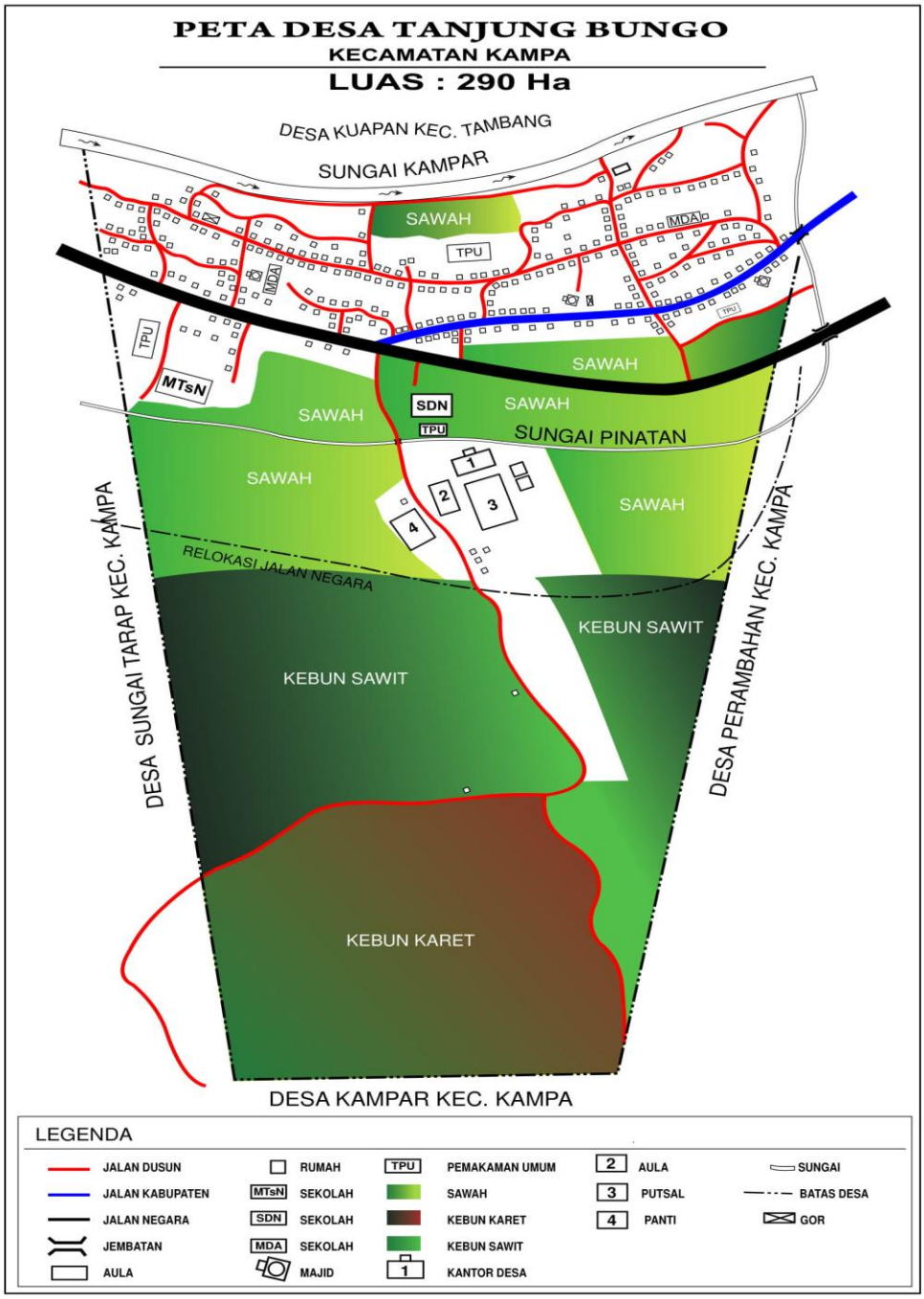

Sumber : Kantor Desa Tanjung Bungo 2025

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
n Syarif Kasim Riau

4.1.4 profil BUM Desa Sejahtera

1. Visi Misi BUM Desa Sejahtera

1) Visi

Visi BUM Desa "Sejahtera" adalah "Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Bungo melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif dan pelayanan sosial, Dengan Moto "Ikhlas, jujur, bertanggung jawab dan transparan serta semangat kekeluargaan".

2). Misi

a. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal;
b. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal;
c. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional;
d. Mewujudkan sinergi dan jejaring antar BUMDesa dan usaha lain dalam meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan;
e. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi perikanan, peternakan, pertanian/perkebunan, pemasaran, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan;
g. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat;
h. Menciptakan masyarakat desa yang dinamis, sejahtera dan berbudaya;
i. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa;
j. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha perdagangan dan usaha sektor riil;
k. Pengembangan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga;
l. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian;
m. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
o. Memanfaatkan potensi sumber daya desa yang belum optimal;
p. Mengakomodasi kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang berkembang;
q. Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan industri rumah tangga;
r. Membantu mengelola program pembangunan desa terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan;
s. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
t. Meningkatkan pendapatan asli desa.

4.1.5 Struktur Organisasi Dan Daftar SDM

1. Bagan Organisasi

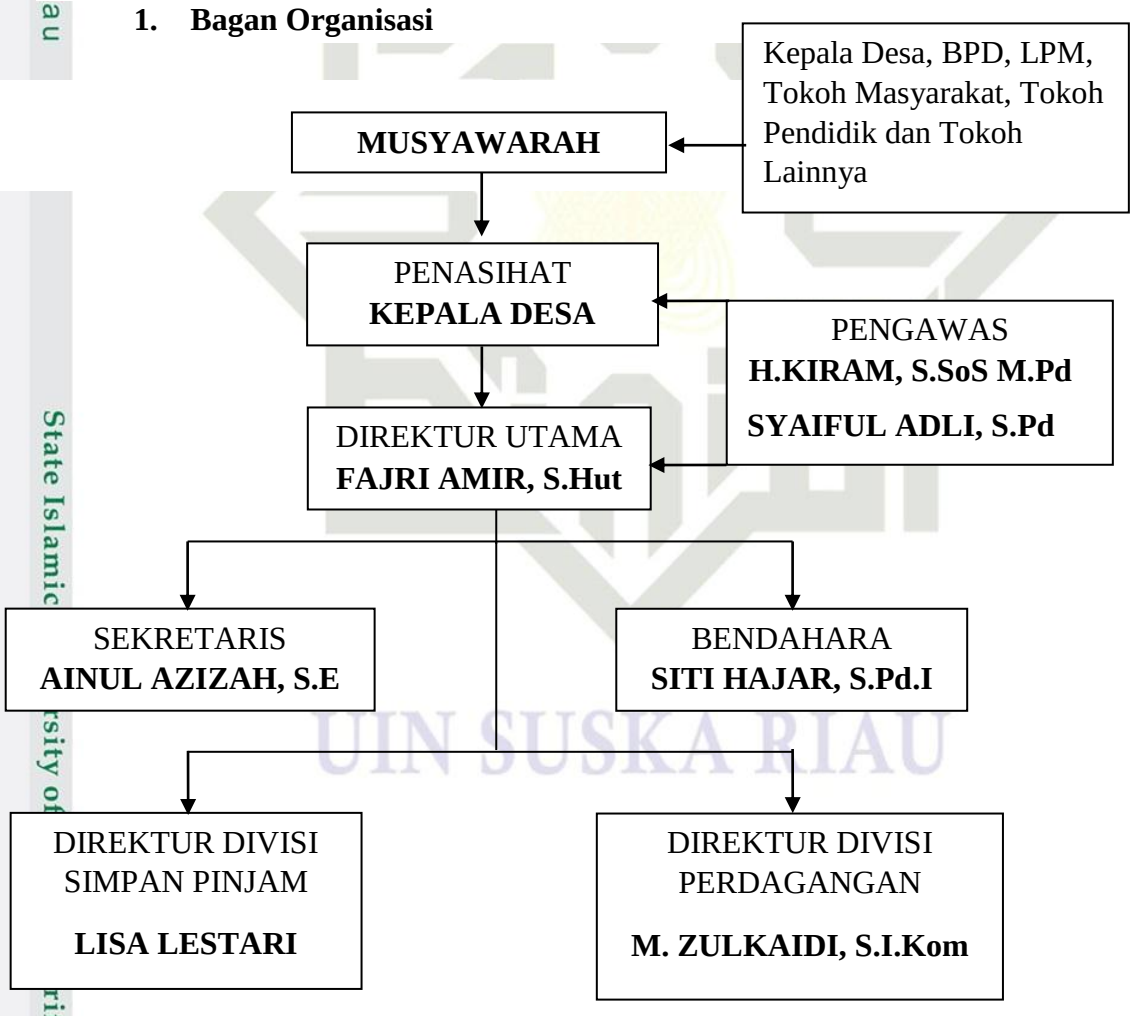

Sumber :BUM Desa Sejahtera 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Daftar SDM BUM Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Desa Tanjung Bungo	Penasihat
2.	H.KIRAM, S.SoS M.Pd	Pengawas
3.	SYAIFUL ADLI, S.Pd	Pengawas
4.	FAJRI AMIR, S.Hut	Direktur Utama
5.	AINUL AZIZAH, SE	Sekretaris
6.	SITI HAJAR, S.Pd i	Bendahara
7.	LISA LESTARI	Direktur Divisi Simpan Pinjam
8.	ENDRAWATI	Pegawai Divisi Simpan Pinjam
9.	M. ZULKAIDI, S.I.Kom	Direktur Divisi Perdagangan

Sumber :BUM Desa Sejahtera 2025

4.1.6 Kepemilikan Modal

1. Penyertaan Modal Awal

1) Penyertaan modal awal pada BUM Desa "Sejahtera" sebesar Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

2. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal desa pada BUM Desa "Sejahtera" adalah sebagai berikut:

1) Bersumber dari Dana UED-SP pada tahun 2011 dengan total nilai Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
2) Bantuan Kemendes PDTT tahun 2016 dengan total nilai Rp. 50.000.000,00,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
3) Penyertaan modal usaha dari Pemerintah Desa Tanjung Bungo pada tahun 2016 dengan total nilai Rp. 67.983.500,- (enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
4) Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2019 dengan total nilai Rp. 86.401.912,00,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah);dan
5) Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020 sebesar Rp. 50.500.000,00- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
6) Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp. 66.202.600,00- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp. 86.570.000,00- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
8) Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp. 45.000.000,00- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
9) Bantuan Kemendes PDTT Tahun 2023 sebesar Rp. 75.000.000,00- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
10) Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp. 75.000.000,00- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Total Penyertaan Modal Sebesar Rp. 1.102.658.012,00- *(*Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Dua Belas Rupiah)

4.1.7. Perkembangan Usaha BUM Desa Sejahtera

1. Uraian Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam

1) Pada tahun 2011 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 2.496.000,-
2) Pada tahun 2012 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 25.061.950,-
3) Pada tahun 2013 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 42.459.166,-
4) Pada tahun 2014 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 46.794.675,-
5) Pada tahun 2015 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 53.502.016,-
6) Pada tahun 2016 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 42.224.545,-
7) Pada tahun 2017 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 34.298.917,-
8) Pada tahun 2018 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 24.744.167,-
9) Pada tahun 2019 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 21.477.000,-
10) Pada tahun 2020 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 13.491.000,-
11) Pada tahun 2021 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 13.208.900,-
12) Pada tahun 2022 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 14.698.000,-
13) Pada tahun 2023 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 15.170.000,-
14) Pada tahun 2024 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 12.743.000,-

2. Uraian Perkembangan Unit Usaha Perdagangan

1) Sewa Alat Mesin

Usaha Sewa Alat ini yaitu sewa alat molen. BUMDesa Sejahtera memiliki 1 Unit Alat molen yang digunakan untuk disewakan kepada masyarakat atau unsur lainnya untuk kegiatan pembangunan. Usaha ini berjalan dari tahun 2016, namun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 alat molen ini tidak beroperasi lagi dikarenakan kerusakan pada alat tersebut. Kemudian pada tahun 2022 alat Molen ini sudah bisa dioperasikan lagi karena sudah dilakukan perawatan. Pada tahun 2024 dillakukan perawatan berupa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian mesin molen yang baru pada akhir tahun 2024 yang berasal dari Dana BKK tahun 2024 sebesar Rp. 5.000.000 serta pembelian Chainsaw sebesar Rp. 2.000.000.

2) Alat Tulis Kantor (ATK) dan Foto Kopi

Usaha ATK ini merupakan unit usaha yang dibentuk pada tahun 2019, yang berlokasi di toko atau kantor BUMDesa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo. Kemudian pada tahun anggaran 2022 kami pengelola Bumdes Sejahtera melakukan evaluasi terhadap usaha ATK ini, dengan cara yaitu mengembangkan usaha yaitu melengkapi dengan Digital Marketing atau Internet/wifi untuk menunjang kegiatan khususnya pemasaran pada usaha bumdes.

3) Ponsel

Usaha ini merupakan unit usaha yang dibentuk pada tahun 2020, namun terjadi kerugian usaha dikarenakan kelalaian dari pengurus usaha ponsel ini, dan diawal tahun 2021 usaha ini telah dinyatakan mengalami kerugian dan juga dinyatakan telah diberhentikan /tutup. Dan sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa (MUSDES) Proposal Usaha BUMDesa tahun 2024 yaitu memanggil serta meminta pertanggungjawaban dari saudara syahrul sebagai pengelola usaha ponsel untuk diminta keterangan dan kepastian hukum terkait Piutang di BUMDesa Sejahtera.

4) Pangkalan LPG 3 Kg

Usaha Pangkalan LPG 3 Kg ini merupakan usaha baru yang dibentuk pada pertengahan tahun 2021, modal awal dari usaha Pangkalan LPG ini dengan total nilai Rp. 66.202.600,- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BANKEU) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021. Pada akhir tahun 2021, Pangkalan LPG ini mengalami musibah yaitu kehilangan tabung Gas LPG sebanyak 46 tabung, kemudian pada tahun anggaran 2022 kami membuat proposal Penambahan Modal Usaha untuk Pangkalan LPG 3 Kg sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah). Pada tahun 2022 usaha pangkalan LPG 3 KG mendapat keutungan/laba kotor sebesar Rp. 14.267.600. Pada tahun 2023 usaha pangkalan LPG 3 KG mendapat keutungan/laba kotor sebesar Rp. 7.705.000. Pada tahun 2024 usaha pangkalan LPG 3 KG mendapat keutungan/laba kotor sebesar Rp. 2.906.000.

5) BRILink

Usaha BRILink ini merupakan usaha yang baru dibentuk pada awal Tahun 2023, modal awal dari usaha BRILink ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan total nilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BANKEU) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2023 usaha BRILink mendapat keutungan/laba kotor sebesar Rp. 4.686.000. Pada tahun 2024 usaha BRILink ini tidak mendapatkan laba atau tidak berjalan dikarenakan dana dari BRILink ini di hilangkan oleh anggota bumdes dan sesuai dengan keputusan MUSDES Proposal Usaha Bumdes tahun 2024 yaitu melakukan pemanggilan kepada saudara Ridho Saputra untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban kepastian hukum.

6) Digital Marketing, Stand UMKM dan Reseller

Usaha ini merupakan usaha yang baru dibentuk pada awal Tahun 2023 bersamaan dengan usaha BRILink, modal awal dari usaha BRILink ini dengan total nilai Rp. 51.570.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BANKEU) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

7) POMIGO (Pom Minyak Goreng)

Usaha ini merupakan usaha yang baru dibentuk pada pertengahan tahun 2023 dengan modal awal sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Khusus Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2024 usaha POMIGO ini tidak berjalan dikarenakan dari pihak Agennya yaitu UD. HIDAYAH BERSAMA SEJAHTERA tidak dapat mengalokasikan minyak ke pangkalan POMIGO Bumdesa sejahtera dengan alasan keuangan.

8) Ternak Lebah Madu Kelulut (Galo-Galo)

Usaha ini merupakan usaha yang dibentuk pada akhir tahun 2023 dengan modal awal sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang berasal dari Dana Bantuan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2024 usaha Ternak Lebah Madu Kelulut mendapatkan penambahan modal dari dana BKK 2024 sebesar Rp. 18.224.000 atau sebanyak 15 Koloni/sarang Lebah, dengan total keseluruhan Koloni/Sarang yaitu 50 Sarang/Koloni Lebah Madu Kelulut dan kemudian akan di sebarkan kerumah-rumah masyarakat untuk mewujudkan "Desa Tanjung Bungo Desa Kelulut", bekerjasama CV.KUOK .

9) Hidroponik & Akuaponik

Usaha ini merupakan usaha yang dibentuk pada akhir tahun 2024 dengan modal awal sebesar Rp. 21.076.000,- (Dua

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang berasal dari dana BKK tahun 2024 dengan sistem kerjasama/mitra dengan BPPMDDTT Pekanbaru dalam hal pembuatan instalasi Hidroponik dan Akuaponik serta pembinaan.

10) Pembibitan Kelapa Sawit

Usaha ini merupakan yang dibentuk pada akhir tahun 2024 dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari dana BKK tahun 2024 dengan sistem kerjasama 3 tahun periode dengan PT.AISHWA SAWIT GROUP sebagai pembinaan dan PT.LORENA sebagai penyedia dan pembeli bibit setelah berumur 1 tahun.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatan tata kelola BUM Desa Sejahtera, dengan menggunakan teori peran sebagai landasan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya secara aktif dan proporsional sesuai dengan kedudukan kelembagaannya.

Pemerintah Desa Tanjung Bungo berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi proses pendampingan, pelatihan, pengorganisasian kelembagaan, serta penyediaan ruang musyawarah dan dialog. Peran ini dijalankan dengan memfasilitasi proses dan mekanisme kerja, bukan dengan mengambil alih pengelolaan usaha BUM Desa. Melalui peran fasilitatif tersebut, pengurus BUM Desa didorong untuk bekerja lebih mandiri, tertib, dan profesional.

Selain itu, pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai pendidik dalam pengelolaan BUM Desa. Peran pendidik diwujudkan melalui penyampaian informasi, pembinaan, evaluasi, pelatihan, serta konfrontasi yang bersifat persuasif dan edukatif. Melalui peran ini, pemerintah desa mentransfer nilai dan norma akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kerja sama kepada pengurus BUM Desa dan masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari budaya kerja dalam pengelolaan BUM Desa.

Pelaksanaan peran pemerintah desa tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola BUM Desa Sejahtera yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan kooperatif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUM Desa, sehingga pendampingan dan pembinaan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah ditemukan diatas ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa:

   Diharapkan agar terus menjalankan peran sebagai fasilitator dan pendidik secara aktif dan berkelanjutan. Perlu ditingkatkan lagi inovasi dalam metode pendampingan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan pelibatan masyarakat yang lebih luas.

2. Untuk Pengurus BUM Desa:

   Sebaiknya memperkuat komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengurus perlu terbuka terhadap kritik,

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Satu Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktifmengikuti pelatihan, dan menjaga komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah desa.

3. Untuk Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program BUMDes perlu terus ditingkatkan. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan BUM Desa.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas lokasi atau menggunakan pendekatan kuantitatif agar mendapatkan gambaran lebih luas mengenai efektivitas peran pemerintah desa dalam tata kelola BUM Desa di berbagai daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *6*(1). https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839

ARRASYID, M. R. (2022). *Strategi Pendampingan Pemerintah Desa Dalam " Patin Jaya " Di Desa Kampung Baru Kecamatan*. 1–70.

Awaludin, M. F., & Ramdani, R. (2022). Peran Kelompok Keagamanaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman(Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan SeIm Pu Sa Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1), 670–680. https://doi.org/10.5281/zenodo.5915154

BPK, S. H. P. (2014). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Tulisan Hukum*, 1–20.

Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *04*(048), 243.

Candera, M., Kosim, B., Herudiansyah, G., & Seprina. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Uhamka*, *3*(1), 22–30. https://doi.org/10.22236/syukur

Chintary, Valentine QueenChintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(2), 59–63. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017, & Lestari, A. W. (2016). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *5*(2), 59–63. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017

Fauzi Kusmin, A., kunci, K., & Sosial, M. (2023). Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik. *Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik*, *6*(1), 49–58.

Karinda, T. Y. P., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2019). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). *Maksi*, 1. https://idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/

Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, *1*(2), 140–153.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Panduan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, 2016. (2018). *BUM Desa : Badan Usaha Milik Desa*. 346.

Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1), 5. https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160

Rahmawati, S. (2022). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis*. 2684–2693. http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/1022%0Ahttp://repository.unigal.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/1022/150.Sinta Rahmawati.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 39–48. https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30

Sahbuki Ritonga. (2023). Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, *7*(2), 1–6. https://doi.org/10.58822/tbq.v7i2.158

Sekretariat Website JDIH BPK. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa. *Database Peraturan*, *0865*, 02 Februari 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021

Siahaan, A., Akmalia, R., Amelia, Y., Wulandari, T., & Aulia, S. (2023). *1068-Article Text-2767-1-10-20230121*. *05*(02), 3840–3848.

Siregar. (2022). *PERANAN ORANG TUA DALAM MEMBINA SIKAP (ATTITUDE) ANAK DI DESA HILIGITO KECAMATAN FANAYAMA TAHUN 2020*. 2003–2005.

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, D. A. S. (2024). TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH. *Journal Genta Mulia*, *15*(2), 79–91.

Sri, A., & Dewi, K. (2014). *SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA*. *V*(1), 1–14.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sulistyawati, & Yuwanto. (2019). Pendampingan dalam Perencanaan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pembangunan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, *Vol 8 Nomo*, 311–320.

Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, *2*(1), 160–166.

Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(02), 67–79. https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1993

Ulma, S. (2016). Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, *4*(2), 392–399. https://doi.org/10.31289/perspektif.v4i2.167

Yusdianto, Y. (n.d.). *Penyelengaraan pemerintah Desa di Indonesia berdasarakan UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa*.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1

LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

Judul	Indikator	Sub Indikator	Uraian Pertanyaan
Peran Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	1. Fasilitator	1. Motivasi 2. Melakukan mediasi dan negosiasi 3. Memberi dukungan 4. Pengorganisasian 5. Pemanfaatan sumber daya	1. Bagaimana peran motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa yang berperan sebagai fasilitator dapat membentuk karakter pengelola BUM Desa yang akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan? 2. Bagaimana proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan tercapainya pengelolaan BUM Desa yang akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif? 3. Bagaimana pemberian dukungan dari pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif dalam rangka meningkatkan tata kelola BUM Desa? 4. Bagaimana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pengorganisasian yang efektif dari pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk meningkatkan tata kelola BUM Desa? 5. Bagaimana pemanfaatan sumber daya secara efektif dan transparan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara akuntabel, kooperatif, dan partisipatif guna meningkatkan tata kelola BUM Desa?
	2. Pendidik	1. Memberikan masukan positif 2. Bertukar gagasan 3. Membangkitkan kesadaran 4. Menyampaikan informasi 5. Penyelenggara pelatihan 6. Melakukan konfrontasi	1. Bagaimana pemberian masukan positif dari pemerintah desa sebagai pendidik dapat memperkuat tata kelola BUM Desa secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan BUM Desa? 2. Bagaimana bertukar gagasan secara terbuka dari pemerintah desa sebagai pendidik dapat memperkuat tata kelola BUM Desa secara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan? 3. Bagaimana upaya pemerintah desa sebagai pendidik dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dapat memperkuat tata kelola BUM Desa secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan? 4. Bagaimana pemerintah desa sebagai pendidik dalam menyampaikan informasi secara efektif dapat memperkuat tata kelola BUM Desa yang akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif agar pengelolaan desa lebih berkelanjutan dan progresif? 5. Bagaimana penyelenggaraan pelatihan oleh pemerintah desa sebagai pendidik dapat memperkuat tata kelola BUMDes agar lebih akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk mencapai keberlanjutan usaha desa? 6. Bagaimana pemerintah desa sebagai pendidik melakukan konfrontasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			secara konstruktif agar pengelolaan BUM Desa menjadi lebih akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif dalam meningkatkan keberlanjutan tata kelola desa?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desadalam Meningkatkan Tata Kelola Badan Usaha Milikdesa (BUM Desa) Sejahtera Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Objek Observasi : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Peneliti : Irga Khoiriah

Pada tahap observasi dilakukan pengamatan tentang bagaimana peran pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar meliputi:

A. Tujuan

Agar mendapatkan informasi atau sumber data yang berkaitan dan dapat menambah informasi mengenai peran pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

B. Aspek yang diamati

Adapun objek yang diobservasi adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, khususnya terkait peran pendampingan pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola BUM Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal :
Nama Peneliti : Irga Khoiriah
Diwawancarai : Kepala desa, sekretaris desa, kasi pelayanan, direktur utama BUM Desa dan anggota BUM Desa
Indikator :
1. Fasilitator
2. Pendidik

Uraian pertayaan teknik pengumpulan data wawancara:

1. **Indikator Fasilitator**
   1) Bagaimana peran motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa yang berperan sebagai fasilitator dapat membentuk karakter pengelola BUM Desa yang akuntabel, transparan, kooperatif dan partisipatif dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan?
   2) Bagaimana proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan tercapainya pengelolaan BUM Desa yang akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif?
   3) Bagaimana pemberian dukungan dari pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif dalam rangka meningkatkan tata kelola BUM Desa?
   4) Bagaimana pengorganisasian yang efektif dari pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk meningkatkan tata kelola BUM Desa?
   5) Bagaimana pemanfaatan sumber daya secara efektif dan transparan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator dapat memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara akuntabel, kooperatif, dan partisipatif guna meningkatkan tata kelola BUM Desa?
2. **Indikator Pendidik**
   1) Bagaimana pemberian masukan positif dari pemerintah desa sebagai pendidik dapat memperkuat tata kelola BUM Desa secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan BUM Desa?
   2) Bagaimana bertukar gagasan secara terbuka dari pemerintah desa sebagai pendidik dapat memperkuat tata kelola BUM Desa secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan?
   3) Bagaimana upaya pemerintah desa sebagai pendidik dalam

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangkitkan kesadaran masyarakat dapat memperkuat tata kelola BUM Desa secara akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan?

4) Bagaimana pemerintah desa sebagai pendidik dalam menyampaikan informasi secara efektif dapat memperkuat tata kelola BUM Desa yang akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif agar pengelolaan desa lebih berkelanjutan dan progresif?
5) Bagaimana penyelenggaraan pelatihan oleh pemerintah desa sebagai pendidik dapat memperkuat tata kelola BUMDes agar lebih akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif untuk mencapai keberlanjutan usaha desa?
6) Bagaimana pemerintah desa sebagai pendidik melakukan konfrontasi secara konstruktif agar pengelolaan BUM Desa menjadi lebih akuntabel, transparan, kooperatif, dan partisipatif dalam meningkatkan keberlanjutan tata kelola desa?

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan bapak Fajri selaku direktur utama BUM Desa Sejahtera

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan bapak Ibrahim selaku PJ. Kepala Desa Tanjung Bungo

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan Ibu Endrawati selaku pegawai divisi simpan pinjam BUM Desa Sejahtera

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan Ibu Siti Hajar dan Ainul Azizah selaku sekretaris dan bendahara BUM Desa Sejahtera

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan bapak Abid Selaku Kepala Dusun II Danto

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar usaha penjualan bibit sawit oleh BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar budidaya ikan lele untuk program ketahanan oleh BUM Desa Sejahtera BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar penanaman sayur secara hidroponik yang dilakukan oleh BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Penulis

Keterangan : Gambar budidaya madu kelulut yang dilakukan oleh BUM Desa Sejahtera di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.